

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil pembahasan antara lain:

- a. Pidana dapat diterapkan sebagai upaya terakhir dalam upaya pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah terhalangnya penanggulangan pandemi *COVID-19*. Pelaksanaan pemberian kewajiban vaksinasi yang diperintahkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu.
- b. Dalam pemberian vaksinasi *COVID-19* dapat menimbulkan efek samping berupa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dapat disebabkan oleh reaksi vaksin, kesalahan prosedur, keinsidensial, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin *COVID-19* dapat berupa resiko medis dan malapraktik medis. Efek samping berupa resiko medis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pidana dapat diterapkan apabila efek samping yang ditimbulkan berupa malapraktik medis yang memenuhi unsur-unsur ketentuan yang ada pada tepatnya pada Pasal 267, 359, dan 360 KUHP

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis tarik di atas, maka dari itu penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan dan memaksimalkan melaksanakan program Vaksinasi COVID-19, terlebih dahulu melakukan upaya sosialisasi berkala kepada masyarakat umum mengenai Vaksinasi COVID-19 sebelum diupayakannya sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* dapat menjadi jalan terakhir jika pemerintah sudah memenuhi kewajibannya
- b. Agar pemerintah lebih mempertegas aturan mengenai prosedur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar kelalaian ataupun kesalahan prosedur dalam vaksinasi yang menyebabkan KIPI baik dari yang ringan hingga menyebabkan kematian dapat diminimalisir.

